

Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Agraria Nasional

M Ilham kurniawan¹, Ayang Fristia Maulana²

Universitas Bina Bangsa, Serang, Indonesia

ilham.kurniawan7@gmail.com¹ fristia.maulana@gmail.com²

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN : 3026-6874, Vol: 1, No: 2, Desember 2023 Halaman : 64-67	<i>Customary law is a legal system known in the social environment in Indonesia and other Asian countries such as Japan, India and China. Agrarian law during the colonial period in the Dutch East Indies was dualistic, namely western agrarian law and the traditional Agrarian law of the Indonesian people. The western agrarian law applies to the Dutch people. What is national agrarian law in customary law and what is meant by the legal basis and requirements of customary law. I take the theoretical basis for this journal as an empirical theoretical basis that examines books on agrarian law. Agrarian law during the colonial period in the Dutch East Indies was dualistic, namely western agrarian law and the traditional Agrarian law of the Indonesian people. Customary law is used as the basis or foundation of national agrarian law, contained in Law no. 5 of 1960 is a law that does not conflict with the spirit and provisions of the law itself</i>
Keywords: the position agrarian law customary law	

Abstrak

Hukum adat mengacu pada kerangka hukum yang diakui secara luas di masyarakat india dan negara-negara Asia lainnya, termasuk Tiongkok, Jepang, dan India. Hukum agraria kolonial Hindia Belanda bersifat dualistik, terdiri dari hukum agraria barat dan hukum adat Agrarian masyarakat Indonesia. Bangsa Belanda tunduk pada ulum agraris barat. Apa yang dimaksud dengan landasan hukum dan prasyarat hukum adat, serta apa yang dimaksud dengan hukum agraria nasional dalam hukum adat. Landasan teori empiris saya gunakan untuk menganalisis teks-teks hukum pertanian sebagai landasan teori publikasi ini. Hukum agraria kolonial Hindia Belanda bersifat dualistik, terdiri dari hukum agraria barat dan hukum adat Agrarian masyarakat Indonesia.

Kata Kunci : Kedudukan, hukum agraria, hukum adat

PENDAHULUAN

Dalam masyarakat india, serta negara-negara Asia lainnya seperti Tiongkok, Jepang, dan India, terdapat kerangka hukum yang disebut hukum adat. Hukum tidak tertulis adalah sumbernya; mereka muncul secara alami dari masyarakat dan ditegakkan oleh kesadaran masyarakat terhadap hukum. Hukum adat bersifat cair dan dapat berubah karena merupakan sistem peraturan yang tidak tertulis. Fakta bahwa hukum adat diwujudkan dalam hukum nasional yakni dengan menjadikannya bagian dari undang-undang dan bahwa Sumpah Pemuda tahun 1928 mengakui keabsahan hukum adat sebagai hukum nasional menunjukkan bahwa hukum adat tidak akan pernah bisa dihilangkan atau diganti di masa mendatang. proses politik pembentukan hukum nasional. yang kontemporer.

Hukum agraria kolonial Hindia Belanda bersifat dualistik, terdiri dari hukum agraria barat dan hukum adat Agrarian masyarakat Indonesia. Orang Belanda dan orang Eropa lainnya tunduk pada hukum pertanian Barat, namun masyarakat adat, atau bumi putera, tunduk pada hukum adat agraria. Permasalahan tanah merupakan hal yang krusial dalam hukum adat.

Manusia dan tanah mempunyai hubungan yang sangat erat karena tanah menyediakan tempat bagi manusia untuk hidup dan berkembang. Tanah adat adalah milik masyarakat yang diatur berdasarkan hukum adat yang sudah ada sejak lama.

Hubungan antara manusia dan tanah memang sangat erat dan memiliki signifikansi yang mendalam. Tanah tidak hanya menyediakan tempat bagi manusia untuk hidup, tetapi juga berperan dalam menyediakan sumber daya alam, seperti air, tanaman, dan mineral yang diperlukan untuk

kehidupan. Selain itu, tanah juga menjadi basis bagi berbagai ekosistem yang mendukung keberlanjutan lingkungan.

Pentingnya tanah dalam kehidupan manusia juga tercermin dalam adanya konsep tanah adat. Tanah adat adalah konsep yang mengacu pada kepemilikan dan pengelolaan tanah oleh masyarakat berdasarkan hukum adat atau tradisi lokal yang telah ada sejak lama. Sistem ini mencakup pemahaman, norma, dan aturan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Dalam beberapa masyarakat, tanah adat menjadi simbol identitas budaya dan hubungan yang kuat antara manusia dan lingkungan tempat mereka tinggal. Pengelolaan tanah adat sering kali dilakukan secara berkelanjutan dan berdasarkan prinsip keberlanjutan, di mana masyarakat lokal berusaha untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.

Pentingnya melestarikan tanah adat telah diakui secara global sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan dan keberlanjutan. Upaya pelestarian ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka dan pengakuan terhadap peran penting tanah adat dalam memelihara keanekaragaman hayati serta menjaga keseimbangan ekosistem.

METODE

Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis teks-teks hukum pertanian terkait Hukum Agraria kolonial Hindia Belanda. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendalami konteks, makna, dan interpretasi teks hukum dengan cermat. Berikut adalah

Metode kualitatif dapat melibatkan analisis konten terhadap teks-teks hukum agraria. Ini melibatkan pembongkaran dan pemahaman mendalam terhadap isinya, mengidentifikasi pola, tema, dan konsep-konsep kunci yang tercermin dalam hukum agraria kolonial.

Penelitian kualitatif dapat menitikberatkan pada analisis framing, yaitu cara teks-teks hukum merumuskan atau membingkai isu-isu tertentu terkait pertanian dan pemilikan tanah. Ini membantu dalam memahami sudut pandang yang diambil oleh hukum agraria kolonial.

Pendekatan kualitatif juga dapat memasukkan analisis diskursus untuk mengeksplorasi konstruksi sosial dan linguistik dari teks-teks hukum. Hal ini dapat membuka pemahaman tentang bagaimana bahasa hukum mencerminkan dan membentuk realitas sosial.

Metode kualitatif sering kali melibatkan studi kasus, di mana teks-teks hukum tertentu atau kebijakan agraria dapat diidentifikasi dan dijelajahi secara mendalam. Ini membantu untuk menggali konteks sejarah dan implementasi praktis dari hukum agraria dualistik tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HUKUM AGRARIA NASIONAL ADALAH HUKUM ADAT

Hukum agraria di Hindia Belanda pada masa penjajahan bersifat dualistik, terdiri dari hukum agraria barat dan hukum adat agrarian masyarakat Indonesia, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Belanda, Eropa, atau sejenisnya tunduk pada hukum agraria Barat; bumi putera, atau penduduk asli, tunduk pada hukum adat agraria. 5 Tahun 1960 merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bangsa Indonesia pada saat kemerdekaannya. Undang-undang ini menyatakan hukum adat sebagai landasan hukum pertanian nasional. Konfirmasi ini dapat ditemukan sebagai berikut:

1. Pada huruf a mengenai faktor opini;
2. Dalam konteks keseluruhan III (1);
3. Alasannya diberikan pada angka 5 di bawah ini;
4. Pada penjelasan pasal 16;

B. DASAR HUKUM DAN PERSYARATAN HUKUM ADAT

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang memuat tindakan-tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum adat menjadi landasan hukum agraria nasional. Pasal 5 menegaskan penegasan ini dan berbunyi sebagai berikut: "Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan 7 negara, yang didasarkan pada persatuan bangsa dan sosialisme Indonesia, serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatunya dengan memperhatikan unsur-unsur yang bertumpu pada hukum agama" Jadi paling tidak ada lima persyaratan dan pembatasan berlakunya hukum adat, yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan kepentingan nasional
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa
3. Tidak bertentangan dengan sosialisme Indonesia
4. Tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang tercantum 1. dalam undang-undang dan dengan peraturan perundangan lainnya.
5. Mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama" Persyaratan di atas diberikan kepada undang-undang karena undang-undang telah mengalami perubahan dari luar, yaitu perubahan pemikiran individualis liberal barat dan perubahan masyarakat feodal, yang tidak sejalan dengan pembunuhan terhadap masyarakat Pancasila (Boedi Harsono, 199: 210).

Menurut Boedi Harsono, norma hukum adat yang akan diterapkan dalam undang-undang pertanian nasional ini harus dikaji secara cermat mengingat ada beberapa unsur asing yang perlu segera ditayangkan di televisi untuk mencegah kerugian yang tidak dapat diperbaiki (ibid).

Sebagai contoh pembukaan lahan tersebut, perhatikan perubahan ketentuan perjanjian hasil tanah pertanian dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 8 pengembalian tanah yang berlaku (lihat UU No. 2 Tahun 1960). Pasal 7 UU No. 56 PRP Tahun 1960 yang merangkum tentang aturan pengalihan dan pengikisan tanah milik pribadi merupakan perubahan undang-undang yang mengatur pengalihan tanah menurut undang-undang.2 Bunyi pasal 7 diatas selengkapnya adalah sebagai berikut:

(1).Lahan pertanian dengan hak gadai yang telah berlaku selama tujuh tahun atau lebih pada saat peraturan ini diterapkan harus dikembalikan kepada pemilik tanah dalam waktu satu bulan setelah tanaman dipanen. Pemegang hak gadai tidak berhak menuntut pembayaran uang tebusan.

(2) Pemilik tanah berhak meminta pengembalian hak gadai yang belum berlaku selama tujuh tahun sejak berlakunya peraturan ini, setiap saat setelah hasil panen sekarang dipanen, dengan imbalan pembayaran uang tebusan. yang ditentukan dengan rumus berikut: $(7+1/2)$ -periode durasi hak gadai/7 x jumlah hak gadai

(3) Ketentuan dalam ayat 2 pasal ini berlaku juga terhadap hak yang diadakan sesudah mulai berlakunya Peraturan ini Demikian juga tentang ketentuan bagi hasil sebagaimana daalam UU No. 2 Tahun 1960 jo Instruksi Presiden No. 13 Tahun 19 1980 Dalam pasal 4 instruksi Presiden tersebut di jelaskan sebagai berikut

1. Besarnya bagian hasil tanah ialah: A.Untuk tanaman padi yang ditanam di sawah, diberikan 1 (satu) bagian untuk pemilik dan 1 (satu) bagian untuk penggarap.

2 Boedi Harsono ,1999 :377 -388 9 B. Untuk tanaman palawija di saeck dan padi yang ditanam di tegalan, penggarap mendapat bagian 2/3 (dua pertiga) dan pemilik mendapat bagian 1/3 (sepertiga).

(2) Hasil yang dibagikan adalah hasil bersih, atau hasil kotor setelah dikurangi biaya-biaya seperti pupuk, tenaga ternak, penanaman, pemanenan, dan zakat yang harus dibagi bersama. (3).pabila hasil produksi yang dicapai melebihi hasil rata-rata Tingkat II, faktor pengelolaan penggarap dievaluasi secara tegas untuk menentukan besarnya bagian hasil lahan yang menjadi tanggung jawab penggarap dan pemilik (4) Hasil di atas rata-rata tersebut dalam ayat (3) dibagi 80% (delapan puluh persen) untuk penggarap dan 20% (dua puluh persen) untuk pemilik Ketentuan dalam perundang-undangan di atas mengubah kaidah- kaidah Hukum Adat, karena dianggapnya mengandung unsur-unsur pemerasan yang bertentangan dengan sosialisme Indonesia.

Aturan Hukum Adat ditempat-tempat tertentu memberikan bagian yang jauh lebih besar kepada pemilik tanah, yang tidak turut serta mengerjakan tanahnya, dibanding dengan bagian yang diberikan

kepada penggarapnya. Dengan diadakannya peraturan-peraturan yang baru itu ketentuan-ketentuan Hukum Adat yang bersangkutan menjadi tidak berlaku lagi (Boedi Harsono, 1999:212) Ketentuan hukum adat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. Penjelasan luas II. 3 tentang Penggunaan Hak Ulayat mengacu pada contoh ini.

KESIMPULAN

Para pemimpin adat mempunyai kekuasaan untuk mengontrol dan mengarahkan pelaksanaan hak-hak adat di wilayah mereka, meskipun kekuasaan ini tidak dapat menghalangi inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan 10 masyarakat, seperti pembukaan lahan secara luas untuk kawasan perkebunan atau relokasi penduduk. Terdapat perbedaan filosofis yang signifikan antara hukum agraria nasional dan hukum tanah adat daerah, yang tentu saja dapat menimbulkan konfrontasi yang sangat serius. Hukum adat menjadi landasan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 (UUPA-1960), dan salah satu lembaga hukum adat yang pada akhirnya berkembang menjadi fungsi sosial hak atas tanah adalah hak ulayat. Oleh karena itu, tujuan dari undang-undang agraria nasional—dalam contoh ini, UUPA tahun 1960— adalah untuk benar-benar mengurangi kemungkinan terjadinya konflik pertanahan yang timbul dari penerapan undang-undang pertanahan adat setempat. Selain tertuang dalam UUPA Tahun 1960, hukum agraria nasional juga dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kontrak atau transaksi pertanahan.

REFERENCES

Haji Suparman Usman serang lain "suhada "press 2014 "HUKUM AGRARIA DI INDONESIA" (Bagian hukum tanah)

SOEPOMO ,Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri (cetakan ke enam belas). Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004 Undang -undang pokok Agraria (UUPA)